



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 107/I3/PS/2007

Tentang


PEMBENTUKAN
PANITIA SWAKELOLA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH
DAN LABORATORIUM TAHAP II
DIREKTORAT PROGRAM DIPLOMA IPB
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang memadai bagi mahasiswa Program Diploma, IPB merencanakan akan membangun gedung kuliah dan laboratorium Direktorat Program Diploma IPB Tahap II di Kampus IPB Gunung Gede, Bogor;
- b. bahwa pembangunan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, akan dilaksanakan dengan cara swakelola dan pendanaannya bersumber dari Dana Masyarakat IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk segera membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 129/K13/LK/2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dari Anggaran Dana Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Tahap II Direktorat Program Diploma IPB sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;
Kedua : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Menyusun rencana pembangunan dan perkiraan biaya yang diperlukan;
2. Melaksanakan pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Tahap II Direktorat Program Diploma IPB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Mengurus dan menyelesaikan keperluan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan IPB.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 16 September 2007
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP 130350047

Lampiran


Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 107/13/PS/2007

Tanggal : 16 September 2007

Tentang : Pembentukan Panitia Swakelola Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Tahap II Direktorat Program Diploma IPB

PANITIA SWAKELOLA
PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH DAN LABORATORIUM TAHAP II
DIREKTORAT PROGRAM DIPLOMA IPB



Ditetapkan :

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP 130350047